



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENDEM

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENDEM

NOMOR: 121 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PENDEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENDEM,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pendem Nomor 02/BA/5202-04.05/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENDEM KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PENDEM KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Pendem
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PENDEM

(MISBAH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PENDEM

NOMOR : 01 / 5202-04.05 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PENDEM KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA PENDEM KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMMAD RODIK ARTAWAN	L	01	DASAN BAGEK
2	MAWARDI	L	02	PENDEM
3	SUDIRMAN	L	03	MONTOR
4	AHMAD NURUL FAJRI	L	04	GELUNG
5	RIA SEPTIANI	P	05	RITIP
6	HENI DIANA	P	06	KUANG
7	MUHAMMAD ZAKARIA	L	07	GUNUNG PAING
8	HIRAGUS HENDRI NOVIA	L	08	PIPI
9	ABDUL MUHAJMIN	L	09	PILING
10	MURHAN	L	10	JANGKA
11	IMAM CAHYADI	L	11	GELAM
12	SAHAMUDIN	L	12	LEKONG BANGKON
13	LILY SULISTIA PUTRI	P	13	SIKEP
14	RIFA'I HAMDI	L	14	JELITONG
15	SITI RAIHANUN	P	15	DAO
16	SAHRUL WISNU WIRAYUDHA	L	16	PENUNTUT
17	SUKARMAN	L	17	KARANG MAJELO
18	DARMAWAN	L	18	GELONDONG
19	MUH. DANIL WATHONI	L	19	SELUNGKEP
20	MULIYANTI	P	20	MONTONG BILA
21	MUHAMAD ROSIDI	L	21	MALIKLO

22	HOPIPAH INDAR PARANGSA	P	22	PETOROK
23	SAHMAN	L	23	MOGON
24	JANUARDI PUTRA	L	24	MUNGKIK

Ditetapkan di Pendem
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENDEM



(MISBAH)